



**PEMERINTAH DESA MEKARJAYA
KECAMATAN SUKALUYU
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA MEKARJAYA
NOMOR : 07 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARJAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten
 - b. Bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada hurup a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Mekarjaya Tahun 2020 untuk tahun anggaran 2021
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 9. Peraturan Desa Mekarjaya Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA MEKARJAYA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA MEKARJAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM:

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (8) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga , potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan menetapkan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.
- (4) Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh BPD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021.

Pasal 10

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Mekarjaya.

Ditetapkan di Mekarjaya
Pada tanggal 25 September 2020
Kepala Desa Mekarjaya


SAEPULOH RAHMAT

Diundangkan di Desa Mekarjaya
Pada tanggal : 25 September 2020
TIM PENYUSUN RKPDesa



AGUS RUJITULOH

Lampiran 1: PERATURAN KEPALA DESA MEKARJAYA

Nomor : 07 Tahun 2020

Tanggal : 25 September 2020

Tentang : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengkoordinasikan pembangunan Desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP

DESA), merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sesuai dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang merupakan Rencana Pembangunan Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berdasarkan penjabaran RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di desa. RKPDesa merupakan satusatunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan.

Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk di atasi dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020. RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat (RKP Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan kebutuhan pembangunan desa tersebut harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota. Usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jika pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan tersebut, maka akan dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Tahun 2021 disusun dengan mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Mekarjaya Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);

1.3 Maksud dan Tujuan serta Manfaat

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Mekarjaya Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021 mengenai tata cara perhitungan besaran rincian Dana Desa yang diterimakan kepada desa sehingga upaya Pemerintah Desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi lebih maksimal dalam penjabaran dari RPJMDesa Tahun 2020-2026, serta sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. RKP Desa ini juga diharapkan lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa serta dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode 1 (satu) tahun, agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan APBDesa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021.

Disamping itu RKP Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Tahun 2020-2026 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga memaksimalkan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa dengan mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun.
- d. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.
- e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

2. Manfaat

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.
- f. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa.
- g. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan desa.

1.4 Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi- Misi Desa. Visi Misi Desa Mekarjaya disamping merupakan Visi -Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT/RW dan Dusun sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Desa Mekarjaya, sebagai berikut:

“ BERBAKTI UNTUK DESA MEKARJAYA JUARA ”

Sedangkan Misi Desa Mekarjaya adalah:

1. Meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Desa
2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Desa.
3. Optimalisasi Pelayanan Terhadap Masyarakat
4. Optimalisasi Pendapatan Asli Desa.
5. Penyelamatan Aset-Aset Desa
6. Partisipasi Wajib Belajar Diknas 9 Tahun
7. Optimalisasi Sarana Kesehatan
8. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
9. Partisipasi Dalam Bidang Sosial.
10. Partisipasi Dalam Bidang Keagamaan.
11. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

1.5 Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Mekarjaya Tahun 2021 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyesuaian Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

1.6 Sistematisa penyusunan

Sistematisa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi dan Misi
- 1.5. Mekanisme Penyusunan
- 1.6. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Sumber Daya Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Desa
 - 2.2.3. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.3. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis
- 2.4. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2020

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pendapatan Desa
- 3.3. Belanja Desa

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
- 4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020
- 4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Dalam Skala APBDesa di Tahun 2021

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Yang Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa dan/atau Unsur Masyarakat Desa

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Kondisi Objektif Desa

Desa Mekarjaya merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk = 5.581 jiwa, 1830 KK yang terbagi kedalam= 4 Dusun. Jumlah penduduk laki-laki= 2685 Jiwa dan penduduk perempuan adalah= 2896

Desa Mekarjaya terbagi menjadi 4 (empat) dusun, yaitu dusun luas wilayah sebagai berikut :

1. Dusun I Pasar kemis dengan luas wilayah 69 Ha
2. Dusun II Loneng dengan luas wilayah 71 Ha
3. Dusun III Rawa sadang dengan luas wilayah 89 Ha
4. Dusun IV Babakan padang dengan luas wilayah 90 Ha

2.1.1 Sejarah Desa Mekarjaya

Dalam Catatan Sejarah, Desa Mekarjaya berdiri sejak Tahun 1979 dan merupakan Pemekaran dari Desa Panyusunan.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, Desa Mekarjaya mengalami berbagai perubahan dan perkembangan, baik perkembangan ekonomi, penduduk dan wilayah.

Berikut ini silsilah Kepala Desa Mekarjaya yang tercatat dalam Sejarah :

KEPALA DESA MEKARJAYA

NO	NAMA	PERIODE TAHUN	KETERANGAN
1.	IDRIS	1979 s/d 1980	(PJS)
2.	Rd. JAJANG	1981 s/d 1982	DEPINITIF
3.	KUSWANA SANJAYA	1982 s/d 1983	(PJS)
4.	H.M ACEP MOECHTAR	1983 s/d 1993	DEPINITIF
5.	MACHMUDIN	1993 s/d 2004	DEPINITIF
6.	SITI ZULAEHA	2004 s/d 2007	(PJS)
7.	IMAS ROHAYATI	2007 s/d 2013	DEPINITIF
8.	ABDUL ROSID	2013	(PJS)
9.	IMAS ROHAYATI	2013 s/d 2019	DEPINITIF
10.	SAMSUL MUNAWAR	2019 s.d 2020	(PJS)
9.	SAEPULOH RAHMAT	2020 s/d Sekarang	DEPINITIF

2.1.2 Sumber Daya Desa

Desa Mekarjaya memiliki potensi yang cukup besar, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sampai saat ini potensi sumber daya belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya hambatan-hambatan yang ada. Berikut beberapa potensi dan hambatan yang ada :

A. Sumber Daya Alam

1. Sungai
2. Pesawahan

3. Batu
4. Bambu
5. Tanah
6. Pasir

B. Sumber Daya Manusia

1. Petani
2. Tenaga Kerja
3. Tenaga Tukang
4. Pengetahuan

Hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Kurangnya Dana
2. Kurangnya memiliki keterampilan khusus
3. Lemahnya ekonomi masyarakat/RTM
4. Sumber Daya Manusia

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan RKPDesa Tahun 2020

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Mekarjaya Tahun Anggaran 2020 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2014–2020. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa (ADD), serta PAD dan swadaya, mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu:

1. Menjadi prioritas dalam RPJMDes;
2. Tingkat kemendesakan;
3. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
5. Kebutuhan biaya;
6. Luas cakupan kegiatan.

2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Untuk tahun anggaran 2020 di bidang pemerintahan melalui beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:

No	Jenis Kegiatan	Besar Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	46.755.000	ADD
2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	352.362.644	ADD
3.	Penyediaan Jaminan Sosial (BPJS) Ketanga Kerjaan Kepala Desa dan Perangkat desa	1.665.105	ADD
4.	Penyediaan 1% BPJS Kesehatan	2.657.684	ADD
5.	Operasional Pemerintah Desa	33.134.055	ADD
6.	Tunjangan BPD	33.600.000	ADD
7.	Operasional BPD	1.284.000	ADD
8.	Penyediaan Insentive RT/RW	134.400.000	ADD
9.	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	15.000.000	BANPROV
10.	Kegiatan Sapa Warga	3.000.000	BANPROV
11.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan APBDES	2.038.000	ADD
12.	Penyusunan RPJMDES/RKPDES	5.320.000	ADD
13.	Penyusunan Dokume Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes P, LPJ DII)	22.254.600	ADD
14.	Kegiatan PILKADES	39.740.000	PBK

15.	Kegiatan Pelantikan BPD	1.500.000	PBH
16.	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	7.918.300	DBH
TOTAL		702.629.408	

2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Infrastruktur

Untuk tahun anggaran 2020 di bidang infrastruktur melalui beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:

No	Jenis Kegiatan	Besar Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	Sub Bidang Pendidikan	168.749.000	
	<i>a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Pormal Milik Desa</i>	53.200.000	DD/PADES (Silpa DD)
	<i>b. Bantuan Insentif Guru Ngaji</i>	38.400.000	ADD
	<i>c. Pembangunan Gedung Paud</i>	77.149.000	DD
2.	Sub Bidang Kesehatan	23.837.500	
	<i>a. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentive) - Insentive KPM dan Bantuan Operasional Bidan Desa</i>	6.750.000	DD
	<i>b. Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan (Mencegah Stunting)</i>	2.087.500	PAD (Silpa DD)
	<i>c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Belanja Bantuan Operasional Posyandu)</i>	15.000.000	Banprov
3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	546.329.500	
	<i>a. Kegiatan Pengecoran/Betonisasi Jalan Kp . Punduksitu RT 05/02</i>	78.241.500	PAD (Silpa DD)
	<i>b. Kegiatan Pengecoran/Betonisasi Jalan Kp Pasirlemu s.d Kp. Sumur</i>	89.521.000	PAD (Silpa DD)
	<i>c. Kegiatan Pembangunan Jalan Kp. Rawasadang</i>	146.398.000	DD
	<i>d. Kegiatan Pembangunan Pengecoran/ Betonisasi Jalan Kp. Pametit</i>	59.929.000	DD
	<i>e. Kegiatan Pembangunan Pengecoran/ Betonisasi Jalan Kp. Panoongan RT 01/04</i>	75.240.000	DD
	<i>f. Kegiatan Pembangunan/Rehab Kantor Desa</i>	97.000.000	Banprov
4	Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi dan Penyelenggaraan Informasi Publik	13.100.000	
	<i>a. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik</i>	5.000.000	DD
	<i>b. Kegiatan Pengadaan Wifi</i>	8.100.000	ADD
TOTAL		752.016.000	

1.2.3. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan

No	Jenis Kegiatan	Besar Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	Pembinaan Kemanan dan Ketertiban	2.500.000	PADES
2.	Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga	3.848.400	PADES/ DLL
TOTAL		6.348.400	

1.2.4 Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Besar Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	Sub Bidang Pertanian & Peternakan	246.000.000	
	<i>a. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier Kp. Babakan RT 01/02</i>	<i>242.250.000</i>	<i>PADEs (Silpa DD)</i>
	<i>b. Belanja TTG</i>	<i>3.750.000</i>	<i>PADEs (Silpa PBK)</i>
Total		246.000.000	

1.2.5 Evaluasi Bidang Penyertaan Modal Desa

No	Jenis Kegiatan	Besar Anggaran (Rp)	Sumber Dana
		0	
Total		0	

1.2.6 Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak saja

No	Jenis Kegiatan	Besar Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	81.548.877	
	<i>a. Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	<i>81.548.877</i>	
2	Sub Bidang Keadaan Mendesak Saja	691.200.00	
	<i>a. Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT- DD) Covid-19</i>		
Total		772.748.877	

2.3 Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis

Penentuan prioritas masalah untuk mengetahui sejauh mana masalah itu penting dan apakah masalah tersebut dapat teratasi. Dalam menentukan prioritas masalah diperlukan sebuah metode pemecahan masalah. Penentuan prioritas masalah dapat dilakukan dengan cara kuantitatif atau kualitatif berdasarkan data serta perhitungan kemudahan dan kemampuan untuk dapat diselesaikan, keinginan masyarakat untuk mengatasi masalah, berdasarkan situasi lingkungan sosial politik dan budaya yang ada di masyarakat serta waktu dan dana yang diperlukan untuk mengatasi masalah.

Untuk itu, dalam menentukan prioritas masalah, digunakan metode Musyawarah. Dalam menentukan kriteria prosesnya diawali dengan pembentukan kelompok yang akan mendiskusikan, merumuskan, dan menetapkan kriteria.

Sumber data dan informasi kebijakan program pembangunan desa tahun sebelumnya yang diperlukan dalam penetapan prioritas program tahun depan berdasarkan :

1. Saran dan pendapat para narasumber.
2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
3. Analisa situasi.
4. Sumber informasi atau referensi lainnya.

2.4 Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2020

Beberapa rumusan identifikasi masalah-masalah pembangunan yang masih menjadi kendala adalah sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan

1. Masih relatif rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang ada.
2. Pelayanan publik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa belum optimal. Teknologi informasi dan komunikasi juga belum dimanfaatkan secara baik untuk melakukan tata kelola desa secara umum.
3. Belum maksimalnya kegiatan pemerintahan desa, dikarenakan aparatur desa masih belum tertata dalam tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, sehingga pelaku pelaksana kegiatan masih belum berjalan baik dan aktif.
4. Struktur dan tata organisasi Pemerintah Desa saat ini belum maksimal dikarenakan masing-masing perangkat desa masih mengerjakan tugas-tugas perbantuan dari seksi/urusan kegiatan yang bukan tupoksinya.

B. Bidang Pembangunan Wilayah Fisik (Infrastruktur)

1. Masih terbatasnya anggaran kegiatan bidang pembangunan desa, sehingga ada beberapa sarana prasarana desa yang seharusnya memerlukan rehabilitasi atau pemeliharaan di tahun 2020 belum bisa terlaksana.
2. Masih banyak infrastruktur yang belum memadai, terutama infrastruktur/Sarana Prasarana Desa, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pemukiman.
3. Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi secara layak kebutuhan dasarnya, terutama tempat tinggal/hunian dan kesehatan.
4. Masih terbatas kesadaran dan peran serta warga/amasyarakat dalam menjaga pengelolaan aset-aset desa yang telah berada di wilayah lingkungan.
5. Belum terbentuk kesadaran masyarakat tentang pembenahan sarana prasarana nantinya adalah bagian dari kebutuhan utama dan bagian kepemilikan bersama masyarakat desa, misal ada beberapa lokasi pembangunan drainase jalan desa tidak boleh bersinggungan atau masuk wilayah tanah hak milik.
6. Aset-aset desa yang ada belum seluruhnya tersertifikasi.
7. Pembangunan berwawasan kawasan perdesaan belum optimal.
8. Masih Belum Tertata dengan Rapi calon Penerima Bantuan Sosial (KPM) dari Berbagai Sumber Dana di karenakan Keadaan yang mendesak dan terburu-buru.

C. Bidang Ekonomi

1. Adanya keterbatasan dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Kesempatan kerja dan berusaha yang cukup sempit/belum memadai.
3. Terbatasnya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, khususnya bagi usia produktif dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup.
4. Belum adanya persiapan yang konkrit tentang arah konsep BUMDesa yang telah terbentuk, sehingga butuh bimbingan khusus dari supra desa dalam pelaksanaannya.
5. Terbatasnya informasi dan pengetahuan masyarakat dalam usaha kegiatan serta menguatkan daya jual produknya di pasaran.
6. Masih tumpang tindihnya Penerima manfaat Bantuan UMKM dan bantuan lainnya dikarenakan Pendataan yang belum epektip
7. Keterbatasan modal dan manajemen bagi pelaku usaha kecil di masyarakat dikarenakan pemerintah desa bisa melakukan penganggaran modal pada lembaga BUMDes.

D. Bidang Sosial Budaya

1. Terbatasnya upaya-upaya masyarakat pada kebiatan pembinaan generasi muda dan pengembangan keolahragaan, seni budaya, dan sosial.
2. Belum terwujudnya pola hidup bersih sehat masyarakat.
3. Belum tertatanya sanitasi lingkungan yang baik di masyarakat desa.
4. Semakin berkurangnya sumber-sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
5. Di Beberapa wilayah pemukiman penduduk rentan terjadi tanah longsor.
6. Masih terbatasnya upaya pengembangan seni dan budaya masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717).

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan desa dikelola dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3.1.1 Pendapatan Desa

Kebijakan pengelolaan pendapatan desa diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- f. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun 2018 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72, bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan

untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Tanah Kas Desa, pengelolaan pasar Desa, Pengelolaan Terminal serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bila bersifat khusus dikelola dalam APBD Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30% {diolah dari : Permendagri No 113/2014, Bab IV, Pasal 10 Ayat (1), (2), dan (3)}.

Sumber-sumber pendapatan desa secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan agar tugas-tugas pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif. Tanpa dukungan pendapatan tersebut, Pemerintah Desa tidak mampu membiayai dan melaksanakan program-program pembangunan desa sesuai kebutuhan dan prioritas desa secara maksimal.

Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. **2.038.817.377**, (*Dua miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) yang bersumber dari :

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	KET
1				2	3	4
1				PENDAPATAN	2.038.817.337	
1	1			PENDAPATAN ASLI DESA	5.000.000	
1	1	1		Hasil Aset Desa	5.000.000	
				- Tanah Kas Desa	5.000.000	
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0	
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	0	
1	2			PENDAPATAN TRANSFER	2.020.015.300	
				- Dana Desa	1.158.724.000	
				- Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	33.021.300	
				- Alokasi Dana Desa	658.530.000	
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	1	1	Bantuan Provinsi	130.000.000	
				BKKPD untuk Pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan	97.000.000	
				BKKPD Untuk Kegiatan Sapa Warga	3.000.000	
				Bantuan Operasional Posyandu	15.000.000	
				BKKPD untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Kinerja)	15.000.000	
1	2	2	2	Bantuan Kabupaten	3.750.000	
				BKKPD Untuk PILKADES	39.740.000	
1	3			PENDAPATAN LAIN-LAIN	0	
				Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ke-3 yang Tidak Mengikat	0	
				Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	13.802.307	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.038.817.337	

3.1.2 Belanja Desa

Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi Belanja Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai Visi dan Misi Desa.

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Struktur Belanja Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)., terdiri dari :

a. Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk pendanaan yang meliputi:

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Operasional Pemerintah Desa
3. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga
5. Penyediaan Sarana Pemerintah Desa
6. Kegiatan Sapa Warga
7. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan

b. Dan Jumlah Anggaran Belanja Desa yang meliputi:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
4. Pemberdayaan Masyarakat desa.
5. Belanja Tak Terduga

Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).Kegiatan sebagaimana disebut diatas, terdiri atas Jenis :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

Belanja pegawai adalah pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Penganggaran belanja pegawai melalui kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menggunakan kode rekening kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dengan frekuensi pembayaran dilakukan per Semester.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, yang meliputi kategori :

1. Alat tulis kantor
2. Benda pos
3. Bahan/material
4. Pemeliharaan
5. Cetak/penggandaan
6. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
7. Makan dan minum rapat
8. Pakaian dinas dan atributnya
9. Upah Kerja
10. Honorarium narasumber/ahli
11. Operasional Pemerintah Desa
12. Operasional BPD
13. Insentif RT/RW
14. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat

Belanja Modal adalah pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan meliputi kategori barang atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja tak terduga adalah belanja yang belum tersedia anggarannya dan dilakukan dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), dengan pengertian keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulngdan/ atau mendesak, contoh : bencana alam, bencana sosial dan kerusakan sarana dan prasarana serta wabah. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. **2.477.085.001**, (*Dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu satu rupiah*) yang bersumber dari :

No Rekening				Uraian Belanja Desa	Jumlah (Rp)	Ket
1				2	3	4
2				Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	702.629.408	ADD+DBH+ BANPROV
2	1	1	1	▪ Penghasilan Tetap Kepala dan Tunjangan Kepala Desa	46.755.000	ADD
2	1	1	2	▪ Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	352.362.644	ADD
2	1	1	3	▪ Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Tenaga Kerja	1.665.105	ADD
2	1	1	4	▪ Penyediaan BPJS Kesehatan	2.657.684	ADD
2	1	1	5	▪ Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	33.134.055	ADD
2	1	1	6	▪ Tunjangan BPD	33.600.000	ADD
2	1	1	7	▪ Operasional BPD	1.284.000	ADD
2	1	1	8	▪ Kegiatan Operasional RT/RW	134.400.000	ADD
2	1	1	9	▪ Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	15.000.000	BANPROV
2	1	1	10	▪ Kegiatan Sapa Warga	8.000.000	BANPROV
2	1	1	11	Penyelenggaraan musyawarah Perencanaan APBDES	2.038.000	ADD
2	1	1	12	Penyusunan RPJMDes/RKPDes	5.320.000	ADD
2	1	1	13	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDES, APBDES P, LPJ DLL)	22.254.600	ADD
2	1	1	14	Kegiatan PILKADES	39.740.000	PBK
2	1	1	15	Kegiatan Pelantikan BPD	1.500.000	PBH
2	1	1	15	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	7.918.300	DBH
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	752.016.000	DD+BANPROV + PADES
2	2	1	1	Penyelenggaraan PAUD	53.200.000	DD+PADES (SILPA DD)
2	2	1	2	Bantuan Insentive Guru Ngaji	38.400.000	ADD
2	2	1	3	Pembangunan Gedung PAUD	77.149.000	DD
2	2	2	1	Penyelenggaraan Posyandu (Biaya Operasional KPM dan Bidan Desa)	6.750.000	DD
2	2	2	2	Penyuluhan Tentang Stunting	2.087.500	PAD (Silpa DD)
2	2	2	3	Bantuan Operasional POSYANDU	15.000.000	BANPROV
2	2	3	1	Pengecoran/Betonisasi Jalan Kp. Punduksitu RT 05/02	78.241.500	PAD (Silpa DD)
2	2	3	2	Pengecoran/Betonisasi Jalan Kp. Rawa sadang	146.398.000	DD
2	2	3	3	Pengecoran/Betonisasi Jalan Kp. Pametit	59.929.000	DD
2	2	3	4	Pengecoran/Betonisasi Jalan Kp. Panoongan RT 01/04	75.240.000	DD
2	2	3	5	Pengecoran Jalan Kp. Sumur	89.521.000	PADES
2	2	3	6	Pembangunan/Rehab Kantor Desa	97.000.000	BANPROV
2	2	3	7	Kegiatan Informasi Publik (Baligho dll)	5.000.000	DD
2	2	3	8	Kegiatan Pengadaan Wifi	8.100.000	ADD
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	6.348.400	PAD+DLL
2	3	1	1	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	2.500.000	PADES
2	3	1	2	Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	3.848.400	PADES
2	4			Pemberdayaan Masyarakat Desa	246.000.000	PADES

2	4	1		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier Kp. Babakan RT 01/02	242.250.000	PADES (SILPA DD)
2	4	4		Belanja TTG	3.750.000	PADES (Silpa BKK)
2	5			Pembiayaan	0	
2	5			Penyertaan Modal BUMDES	0	
2	6			Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Saja	772.748.877	DD+DLL
2	6	1		Kegiatan Penanggulangan Bencana (Kegiatan Penanganan dan Belanja Alat Kesehatan Covid-19)	81.548.877	DD+DLL
2	6	2		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Covid-19	691.200.000	DD

3.1.3 PEMBIAYAN DESA

3	1			PEMBIAYAAN DESA	441.157.788	PADES
3	1	1		Silpa Tahun Sebelumnya	441.157.788	

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

7.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Program dan kegiatan pembangunan Desa Mekarjaya pada prinsipnya terbagi ke dalam empat bidang kegiatan utama, yaitu bidang prasarana pengembangan wilayah, bidang ekonomi, serta bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial. Kegiatan yang dilakukan di masing-masing bidang adalah kegiatan prioritas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mekarjaya (RPJMDes Mekarjaya) Tahun 2020-2026.

Adapun Rencana Program Pembangunan Desa Mekarjaya Tahun 2021 sebagai penjabaran visi dan misi, yaitu:

1. Menciptakan pemerintahan yang profesional untuk mencapai pelayanan yang prima. Program Perencanaan Pembangunan Desa Mekarjaya;
 - a. Program Pengembangan data Profil Desa berbasis Teknologi Informasi
 - b. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa.
 - d. Pelayanan Administrasi Pertanahan dan PBB.
 - e. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja.
2. Mengembangkan potensi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan bakatnya dalam meningkatkan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - a. Pengelolaan dan Pembinaan PAUD dan TK serta Sarana Pendidikan lainnya.

- b. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu;
 - c. Pengembangan Pos Kesehatan dan Polindes;
 - d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - e. Program Perbaikan gizi;
 - f. Program Pengembangan Lingkungan yang Sehat;
 - g. Program Perbaikan Sarana Prasarana PKD;
 - h. Program Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Posyandu;
3. Mengembangkan potensi masyarakat melalui potensi produk unggulan.
- a. Program peningkatan Ketahanan pangan;
 - b. Program Pedirian dan Pengembangan BUM Desa
 - c. Program pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
 - d. Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagan;
 - e. Program Pengembangan Industri Rumah Tangga;
 - f. Program Peningkatan, Pemasaran hasil Industri Rumah Tangga yang berbasis pertanian ;
 - g. Program Peningkatan Hasil Pertanian/Perkebunan/Peternakan berbasis teknologi tepat guna.
4. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur/ sarana dan Prasarana Desa.
- a. Program Pembangunan Jalan Desa, Jalan Usaha Tani, dan Jembatan;
 - b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
 - c. Program Pembangunan Talud/Bronjong;
 - d. Program Penyediaan Sarana Air Bersih berskala Desa;
 - e. Program Penyediaan sanitasi lingkungan;
 - f. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa;
 - g. Program pengelolaan asetaset/infrastruktur pertanian;
 - h. Program Infrastruktur Perdesaan;
5. Menjaga kelestarian adat istiadat dan menumbuh kembangkan keseimbangan pembangunan budaya pedesaan yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- a. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah Desa;
 - c. Program Keluarga Berencana;
 - d. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan;
 - e. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga;
 - f. Program Pengelolaan Keragaman Seni budaya;
 - g. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban;

6. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara berkelanjutan

- a. Program Pengelolaan Sampah terpadu;

7.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2021

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Pemerintah Desa Mekarjaya, sebagaimana dalam dokumen RPJMDes 2014-2020, menetapkan beberapa kebijakan umum yang dijabarkan dalam program pembangunan desa yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Kebijakan umum peningkatan ketersediaan, akses, kualitas hidup Masyarakat Desa, melalui Program Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa, dengan indikator kinerja program adalah:
 - 1) Meningkatkan Dana Pembangunan dan Kegiatan Pemberdayaan serta pembinaan Kelembagaan. pada tahun 2021
 - 2) Meningkatnya peran aktif masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3) dan tertanganinya daerah rawan pangan dan rawan bencana; serta
2. Kebijakan umum meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government and good government, melalui 3 (tiga) program, yaitu :
 - 1) Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa, dengan indikator kinerja program adalah:
 - a. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan (100%), dan
 - b. Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan.
 - 2) Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, dengan indikator kinerja program adalah:
 - a. Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tatausaha kerumah tanggaan.
 - b. Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar desa.
 - c. Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur.
 - d. Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian.
3. Kebijakan umum meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan desa dan penyelenggaraan pemerintahan, melalui 1 (satu) program yaitu Program Penyediaan Data Pembangunan Desa, dengan indikator kinerja program adalah ketersediaan data dan informasi pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan program pembangunan desa adalah :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa, pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :
 - 1) Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur Jalan Desa dan Jalan Usaha Tani;
 - 2) Kegiatan pembenahan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan
 - 3) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan KapasitasKelembagaan Kelompok Tani/Gapoktan dari Penyuluhan Pertanian dan Perikanan.
 - 4) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya dan Program Penyuluhan peningkatan usaha/ekonomi produktif pada masyarakat.
2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa, pencapaian indikator program di arahkan melalui kegiatan:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Pemerintah Desa; dan
 - 2) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Per kantoran dan Kapasitas Aparatur, pencapaian indikator program di arahkan melalui kegiatan antara lain:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran.
 - 2) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah.
 - 3) Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan
 - 4) Kegiatan Peningkatan Capacity Building Aparatur Pemerintah Desa dan Pencitraan Kelembagaan Masyarakat Desa.
4. Program Penyediaan Data Pembangunan Desa, pencapaian indikator program di arahkan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Datadan Informasi Pembangunan Desa.

4.3 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Dalam Skala APBDesa di Tahun 2021

A. Bidang Infrastruktur.

1. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Utama Desa
2. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Desa.
3. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Air Bersih di Dusun I, Dusun II, Dusun III dan IV.
4. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Drainase dan Jalan Desa.

5. Pengembangan dan Pemeliharaan Posyandu.
6. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Lapangan Bola.

B. Bidang Ekonomi.

1. Pelatihan produk lokal (pengolahan keripik pisang)
2. Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok Usia Produktif
3. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan wirausaha, Peningkatan Pendapatan, serta Perluasan Skala Ekonomi Individu Warga atau Kelompok Masyarakat dan Desa
4. Pembuatan Pupuk dan pakan organik
5. Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga bagi Perempuan
6. Pelatihan Kewirausahaan Desa untuk Pemuda.
7. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (home industry).

C. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.

1. Pembangunan Kantor Desa Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Desa.
2. Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana LPM
3. Pelatihan Pengelolaan Informasi Desa Berbasis TIK
4. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa
5. Pelatihan Administrasi bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
6. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
7. Pelatihan Kader Pembangunan Desa
8. Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa
9. Pembangunan/Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Balai
10. Pembangunan/Pemeliharaan Poskesdes/Polindes

D. Bidang Penanggulangan Bencana

1. Penanganan Bencana
2. Kegiatan Bantuan Langsung Tunai

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Yang Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa dan/atau Unsur Masyarakat Desa.

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi pembangunan Desa berskala lokal Desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga..

Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah.

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada Bupati/Walikota.

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan meliputi:

- 1) Penetapan pelaksana kegiatan;
- 2) Penyusunan rencana kerja;
- 3) Sosialisasi kegiatan;
- 4) Pembekalan pelaksana kegiatan;
- 5) Penyiapan dokumen administrasi;
- 6) Pengadaan tenaga kerja; dan
- 7) Pengadaan bahan/material

2. Penetapan Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksana kegiatan dengan

keputusan Kepala Desa. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

3. Penyusunan Rencana Kerja

Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa, yang memuat antara lain :

- 1) Uraian kegiatan;
- 2) Biaya;
- 3) Waktu pelaksanaan;
- 4) Lokasi;
- 5) Kelompok sasaran;
- 6) Tenaga kerja; dan
- 7) Daftar pelaksana kegiatan

Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

BAB VI PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

Ditetapkan di Mekarjaya

Pada tanggal 25 September 2020

Kepala Desa Mekarjaya


SAEPULOH RAHMAT

**DAPFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2021**

DESA : MEKARJAYA
KECAMATAN : SUKALUYU
KABUPATEN : CIANJUR
PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Kegiatan Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	42.000.000	ADD	√				
		b.	Kegiatan Tunjangan Kepala Desa	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	12.000.000	ADD	√				
		c.	Kegiatan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	321.000.000	ADD	√				
		d.	Kegiatan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	39.000.000	ADD	√				
		e.	Penyediaan Jaminan BPJS Ketenaga Kerjaan Kepala Desa	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	150.000	ADD	√				
		f.	Penyediaan Jaminan BPJS Ketenaga Kerjaan Perangkat Desa	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	1.800.000	ADD	√				
		g.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	7.200.000	ADD	√				
		h.	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	33.600.000	ADD	√				
		i.	Penyediaan Operasional BPD	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	1.500.000	ADD	√				
		j.	Penyediaan Kegiatan Operasional RT RW	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	134.400.000	ADD	√				
		k.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	5.000.000	BKP (Banprov)					
l.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Desa (Banprov)	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	22.500.000	BKP (Banprov)	√						

m.	Kegiatan SAPA WARGA (Pengadaan Kuota/Pulsa untuk RW)	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	3.000.000	BKP (Banprov)	√			
n.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Reguler (Musrenbangdes)	Desa Mekarjaya	1 tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	2.038.000	ADD/DBH	√	√		
o	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Reguler (Penyusunan Dokumen RPJMDES)	Desa Mekarjaya	1 tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	2.995.000	ADD/DBH	√	√		
p	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Reguler (Musyawarah Perencanaan RKPDES,apbdes)	Desa Mekarjaya	1 tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	2.325.000	ADD/DBH	√	√		
q.	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	Desa Mekarjaya	1 tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	15.000.000	DBH Pajak	√	√		
r	Admin Bank	Desa Mekarjaya	1 tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	7.788	PAD	√			
Jumlah Per Bidang 1						645.515.788					
a.	Bantuan Insentive Tendik Paud	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	9.000.000	DDS	√			
b.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Pendidikan	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	10.000.000	DDS	√			
c.	Penyediaan Bantuan Insentive KPM dan Bantuan Operasional Bidan Desa	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	9.000.000	DDS	√			
d.	Pengadaan Buku Perpustakaan Milik Desa	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	10.000.000	DDS	√			
e.	Pengecoran/Betonisasi Jalan Kp. Panoongan-Awi	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	250.000.000	DDS	√			
f.	Pembangunan TPT Kp. Sukajadi	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	200.000.000	DDS	√			
g.	Pembangunan TPT Cimara Kp. Rawasadang RT 01/03	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	35.000.000	DDS	√			
h.	Pembangunan TPT Irigasi Kp. Punduksitu RT 05/02	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	100.000.000	DDS	√			
i.	Pembangunan TPT Jalan Kp. Pasar Kemis RT 02 s.d RT 03 RW 01	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	50.000.000	DDS	√			

2	Pembangunan Desa	j.	Pengecoran jalan Pemukiman Kp. Pasar Kemis	Desa Mekarjaya	1 Tahun	1 Januari s/d 30 Desember 2021	50.000.000	DDS	√				
		k.	Bantuan Insentive Guru Ngaji	Desa Mekarjaya	1 Tahun	1 Januari s/d 30 Desember 2021	28.800.000	ADD	√				
		l.	Kegiatan PHBS	Desa Mekarjaya	1 Tahun	1 Januari s/d 30 Desember 2021	5.000.000	DD	√				
		m.	Pemberian PMT Penyuluhan di Posyandu (BALITA)	Desa Mekarjaya	1 tahun	1 Januari s/d 30 Desember 2021	12.000.000	DD	√				
		n.	PHBS Tentang Memakai Masker dan Cuci Tangan untuk Anak SD	Desa Mekarjaya	1 tahun	1 Januari s/d 30 Desember 2021	6.475.000	DD	√				
		o.	Penyuluhan Kader PKK dan Kader Posyandu	Desa Mekarjaya	1 tahun	1 Januari s/d 30 Desember 2021	4.140.000	DD	√				
		p.	Rembug Stunting	Desa Mekarjaya	1 tahun	1 Januari s/d 30 Desember 2021	6.395.000	DD	√				
		q.	Pengecoran/Betonisasi Kp. Pametit	Desa Mekarjaya	1 tahun	1 Januari s/d 30 Desember 2021	150.853.000	DD	√				
		r.	Pemasangan Baligho APBDES	Desa Mekarjaya	1 tahun	1 Januari s/d 30 Desember 2021	2.000.000	DD	√				
		s.	Revitalisasi Posyandu	Desa Mekarjaya	1 tahun	1 Januari s/d 30 Desember 2021	15.000.000	PBP	√				
		t.	Pembangunan Kantor Lembaga Desa	Desa Mekarjaya	1 tahun	1 Januari s/d 30 Desember 2021	67.000.000	Banprov	√				
		u.	Pembangunan Billboard (baligho)	Desa Mekarjaya	1 tahun	1 Januari s/d 30 Desember 2021	17.500.000	Banprov	√				
Jumlah Per Bidang 2							1.038.163.000						
3	Pembinaan Masyarakat	a.	Kegiatan Pembinaan Lembaga Desa	Desa Mekarjaya	1 Tahun	1 Januari s/d 30 Desember 2021	5.000.000	PAD	√				
		b.	Pembinaan Linmas	Desa Mekarjaya	1 Tahun	1 Januari s/d 30 Desember 2021	2.500.000	PAD	√				
		c.	Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Desa Mekarjaya	1 Tahun	1 Januari s/d 30 Desember 2021	2.500.000	PAD	√				
Jumlah Per Bidang 3							10.000.000						

4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	a.	Pelatihan Kader PKK Tentang Pemberdayaan Perempuan	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	11.265.000	DDS	√			
		b.	Pelatihan Kader PKK Tentang Perlindungan Anak	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	4.275.000	DDS	√			
		c.	Evaluasi Tentang Kepengurusan BUMDES	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	3.164.500	DDS	√			
		d.	Penanaman Modal BUMDES	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	100.000.000	DDS	√			
Jumlah Per Bidang 4							118.704.500			√			
5	Bidang Penanggulangan Bencana	a.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	70.000.000	DDS	√			
		b.	BLT Dana Desa	Desa Mekarjaya	1 Tahun		1 Januari s/d 30 Desember 2021	230.400.000	DD	√			
Jumlah Per Bidang 5							300.400.000						
JUMLAH TOTAL							2.112.783.288						

Mengetahui :
Kepala Desa Mekarjaya



SAEPULOH RAHMAT

Mekarjaya 25 September 2020
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa Mekarjaya



AGUS RIJKITULOH